DISERTASI

DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM MELALUI PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF

THE POLICE DISCRETION IN THE IMPLEMENTATION OF DIVERSION TO CHILDREN IN CONFLICT WITH THE LAW THROUGH RESTORATIVE JUSTICE APPROACH



Oleh:

CAHYO 201602026215

PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM UNIVERSITAS JAYABAYA **JAKARTA** 2021

LEMBAR PERSETUJUAN PROMOTOR

DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM MELALUI PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF

THE POLICE DISCRETION IN THE IMPLEMENTATION OF DIVERSION
TO CHILDREN IN CONFLICT WITH THE LAW THROUGH
RESTORATIVE JUSTICE APPROACH

Disusun Oleh:

<u>CAHYO</u> 201602026215

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh Gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum pada Program Doktor Ilmu Hukum di Program Pascasarjana Universitas Jayabaya

Telah disetujui untuk Ujian Terbuka

Oleh Tim Promotor:

Prof. Dr. Fauzie Yusuf Hasibuan, SH, MH

Promotor

Dr. Rr. Dijan Widijowati, SH, MH

Ko-Promotor I

Dr. Maryano, SH, MH

Ko-Promotor II

LEMBAR PERSETUJUAN KETUA PROGRAM

DISKREST-KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM MELALUI PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF

THE POLICE DISCRETION IN THE IMPLEMENTATION OF DIVERSION TO CHILDREN IN CONFLICT WITH THE LAW THROUGH RESTORATIVE JUSTICE APPROACH

Disusun Oleh:

<u>CAHYO</u> 201602026215

Telah disetujui untuk melaksanakan Ujian Terbuka
Pada tanggal

KETUA PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM

-

Prof. Dr. Fauzie Yusuf Hasibuan, SH, MH

ABSTRAK

Judul Disertasi : Diskresi Kepolisian Dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak

Yang Berkonflik Dengan Hukum Melalui Pendekatan Keadilan

Restoratif

Kata Kunci : Diskresi Kepolisian, Diversi, Anak Yang Berkonflik Dengan

Hukum, Keadilan Restoratif.

Penelitian ini mengkaji praktik penerapan diversi oleh lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum. Salah satu masalah yang dihadapi oleh penyidik Polri adalah penggunaan kewenangan diskresi dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak yang diancam dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun karena Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak hanya mewajibkan diversi terhadap tindak pidana anak yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun. Penelitian ini bermaksud menjawab pertanyaan sebagai berikut: Bagaimana penerapan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap penyidikan sesuai aturan yang berlaku? Bagaimana diskresi kepolisian dalam penerapan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang ancaman hukumannya di atas 7 (tujuh) tahun melalui pendekatan keadilan restoratif?

Penelitian ini menggunakan teori sistem hukum sebagai Grand Theory, teori kepastian hukum sebagai Middle-Range Theory, dan teori hukum progresif sebagai Applied Theory. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yang bertumpu pada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelitian kepustakaan. Bahan-bahan hukum tersebut dianalisis dengan menggunakan metode normatif kualitatif.

Hasil penelitian ini memperoleh kesimpulan sebagai berikut. Pertama, penerapan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum (ABH) pada tahan penyidikan secara umum telah sesuai dengan ketentuan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kendati demikian, penerapan diversi dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak belum sepenuhnya berjalan secara efektif karena reformasi substansi hukum dalam UU No. 11 Tahun 2012 tidak ditopang oleh reformasi struktur hukum dan budaya hukum. Kedua, ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 yang membatasi penerapan diversi pada tindak pidana anak yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun cenderung bertentangan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dan prinsip keadilan restoratif yang memberikan ruang musyawarah seluas-luasnya dalam penyelesaian perkara tindak pidana anak. Penyidik Polri dapat mengupayakan diversi terhadap tindak pidana anak yang diancam dengan pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun dengan menggunakan kewenangan diskresi yang dimilikinya berdasarkan kriteria atau persyaratan tertentu dengan berpedoman pada peraturan yang diterbitkan oleh Kapolri. Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti merekomendasikan agar Pemerintah dan DPR merevisi ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 dan Kapolri menerbitkan Peraturan Kapolri tentang Pelaksanaan Diversi Melalui Diskresi Kepolisian Berdasarkan Keadilan Restoratif.

DAFTAR ISI

Lembar .	Judul
Lembar 1	Persetujuanj
Pernyata	an Orisinalitas
Abstrak	
Kata Pen	gantarvi
Daftar Is	i j
Daftar Ta	abel x
	ngkatan xi
BAB I	PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang Masalah
	B. Rumusan Masalah 21
	C. Tujuan Penelitian
	D. Kegunaan Penelitan
	E. Kerangka Pemikiran
	F. Metode Penelitian
	1. Jenis Penelitian
	Pendekatan Penelitian
	Jenis dan Sumber Bahan Hukum
	4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
	5. Teknik Analisis Bahan Hukum
	CONTENT THREE CONTENT TO THE CONTENT OF THE CONTENT
BAB II	КАЛАN TEORI TENTANG SISTEM HUKUM, KEPASTIAN
	HUKUM DAN HUKUM PROGRESIF
	A. Teori Sistem Hukum
	B. Teori Kepastian Hukum
	C. Teori Hukum Progresif
D / D III	DIGENEGI VEDOLICIAN DALAM DENEDADAN DIVEDGI
BAB-III-	DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM
	BERBASIS KEADILAN RESTORATIF DALAM SISTEM
	PERADILAN PIDANA ANAK
	A. Diskresi Kepolisian dalam Penyelesaian Perkara Pidana 68
	1. Peran, Fungsi dan Tugas Polri
	Kewenangan Diskresi Kepolisian
	Sistem Peradilan Pidana Anak
	Keadilan Restoratif 92

	Keadilan Restoratif dalam Hukum Pidana Kontemporer 109
	C. Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
	di Mancanegara 126
	Keadilan Restoratif di Amerika Serikat
	2. Keadilan Restoratif di Inggris
	3. Keadilan Restoratif di Belgia 145
	4: Keadilan Restoratif di Swedia
	5. Keadilan Restoratif di Belanda 160
	D. Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
	di Indonesia
	E. Diversi dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia 191
	F. Diversi dalam Praktik Penegakan Hukum di Indonesia
BAB IV	ANALISIS HASIL PENELITIAN: DISKRESI KEPOLISIAN DALAM
	PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK
	DENGAN HUKUM YANG DIANCAM PIDANA PENJARA DI ATAS-
	TUJUH TAHUN BERDASARKAN PENDEKATAN KEADILAN
	RESTORATIF 212
	A. Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum
	pada Tahap Penyidikan Sesuai Aturan Yang Berlaku
	B. Diskresi Kepolisian Dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang
	Berkonflik Dengan Hukum Yang Diancam Pidana Penjara di Atas
	Tujuh Tahun Dalam Perspektif Keadilan Restoratif
	1. Landasan Filosofis 253
	2. Landasan Sosiologis
	3. Landasan Yuridis
BAB V	PENUTUP 316
	A. Kesimpulan
	B. Saran
DAFTAR	PLISTAKA 320

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Yesmil dan Adang, Sistem Peradilan Pidana, Widya Padjajaran, Bandung, 2003.
- Aarnio, Aulis, *The Rational as Reasonable: The Treatise on Legal Justification*, D. Riedel Publishing Company, Dordrecht, Holland, 1987.
- Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Aswaja Presindo, Yogyakarta, 2016.
- ______, Politik Hukum Pidana, Law Faculty of Jember University, Jember, 2009.
- Allot, Antony, The Limits of Law, Buttersworth, London, 1980.
- Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Barda Nawawi Arief, Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan, Pustaka Magister, Semarang, 2008.
- Bazemore, Gordon and Walgrave, Lode, "Restorative Juvenile Justice: In Search of Fundamental and an Outline for Systemic Reform", dalam: Gordon Bazemor and Lode Walgrave (eds.), Restorative Juvenile Justice: Repairing the Harm of Youth Crime, Criminal Justice, Monsey, NY, 1999.
- Bentham, Jeremy, The Collected Works of Jeremy Bentham: An Introduction to the Principles of Morals and Legislation, eds. J.H. Bums and H.L.A. Hart, Oxford University Press, Oxford, 1970.
- Bernard L. Tanya, dkk., Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.
- Bottoms, A.E. and Dignan, J., "Youth Justice in Great Britain," dalam: M. Tonry and A.N. Doob (eds.), Youth Crime and Youth Justice: Comparative and Cross-National Perspectives, Crime and Justice: A Review of Research, Vol. 31, University of Chicago Press, Chicago and London, 2004.
- BPHN, Naskah Akademis RUU tentang Pengadilan Anak, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2007.
- , Pengkajian Hukum Lembaga Penempatan Anak Sementara, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2013.
- Braithwaite, John, Crime, Shame and Reintegration, Cambridge University Press, Cambridge, 1989.
- University Press, Oxford, 2002. Responsive Regulation, Oxford

- Braswell, Michael, et.al., Corrections, Peacemaking and Restorative Justice: Transforming Individuals and Institutions, Routledge, London and New York, 2015.
- Bruggink, J.J.H., Refleksi tentang Hukum, (terj.) Arief Sidharta, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- C.F.G. Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20, Alumni, Bandung, 1994.
- Campbell, Enid, et.al., Legal Research, The Law Book Company Ltd., Sydney, 1996.
- Cartuyvels, Yves, et.al., "Juvenile Justice in Belgium Seen through the Sanctions Looking-glass," dalam: Francis Bailleau and Yves Cartuyvels (eds.), The Criminalisation of Youth: Juvenile Justice in Europe, Turkey and Canada, VUBPRESS Brussels University Press, Brussels, 2010.
- Chapman, Tim, Protecting Rights, Restoring Respect and Strengthening Relationships: A European Model for Restorative Justice with Children and Young People, Vol. II, International Juvenile Justice Observatory (IJJO), Brussels, 2015.
- Christiaens, Jenneke, et.al., "Belgium," dalam: Frieder Dünkel, Joanna Grzywa, Philip Horsfield, and Ineke Pruin (eds.), Juvenile Justice Systems in Europe: Current Situation and Reform Developments, Vol. 3, Forum Verlag Godesberg, Mönchengladbach, 2011.
- Coates, R., et.al., Diversity in a Youth Correctional System, Ballinger, Cambridge, MA, 1982.
- Cohen, Morris L. and Olson, Kent C., Legal Research in A Nutshell, West Publishing Company, St. Paul Minnesotta, 1992.
- Cotterell, Roger, "Comparatists and Sociology", dalam: Pierre Legrand & Roderick Munday (eds.), Comparative Legal Studies: Traditions and Transitions, Cambridge University Press, Cambridge, 2003.
- Cunneen, Chris and Hoyle, Carolyn, *Debating Restorative Justice*, Hart Publishing, Portland, 2010.
- Daly, Kathleen, "Seeking Justice in the 21st Century: Towards an Intersectional Politics of Justice", dalam: Holly Ventura Miller, Restorative Justice: From Theory to Practice, JAI Press, UK, 2008.
- David, R. dan Brierley, J., Major Legal Systems in the World Today: An Introduction to the Comparative Study of Law, Stevens & Sons, London, 1985.
- Davidson, Donald, "Agency," dalam: Donald Davidson, Essays on Actions and Events, Clarendon Press, Oxford, 1980.
- Dignan, James, "England/Wales," dalam: Frieder Dünkel, Joanna Grzywa, Philip Horsfield, and Ineke Pruin (eds.), Juvenile Justice Systems in Europe:

- Current Situation and Reform Developments, Vol. 1, Forum Verlag Godesberg, Mönchengladbach, 2011.
- Dworkin, Ronald, Taking Rights Seriously, Harvard University Press, Cambridge, MA, 1977.
- Easton, David, A Framework for Political Analysis, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, N.J., 1965.
- Edward O.S. Hiariej, "Membangun Sarana dan Prasarana Hukum yang Berkeadilan," dalam: Dinal Fedrian, et.al., Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2012.
- Ehrlich, Eugene, Fundamental Principles of the Sociology of Law, trans. W. Moll, Harvard University Press, Cambridge, 1936.
- Empey, L.T. and Stafford, M.C., American Delinquency: Its Meaning and Construction, 3rd Edition, Wadsworth, Belmont, CA, 1991.
- F. Anton Susanto, Kepolisan dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Fletcher, George P., Rethinking Criminal Law, Little, Brown and Company, Boston, 1978.
- Friedman, Lawrence M., "The Concept of Legal Culture: A Reply", dalam: D. Nelken (ed.), Comparing Legal Cultures, Dartmouth Publishing Company, Brookfield, VT, 1997.
- _____, The Legal System: A Social Science Perspective, Russel Sage Foundation, New York, 1975.
- G. Maldin, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Refika Aditama, Jakarta, 2009.
- Garner, Bryan A., Black's Law Dictionary, Ninth Edition, West Publishing, St. Paul, MN, 2009.
- Gessner, Volkmar, (et.al.), European Legal Cultures, Dartmouth, Aldershot, Brookfield, 1996.
- Gijsels, Jan and van Hoecke, Mark, What is Rechtstheorie?, Kluwer Rechtswetenschappen, Atwerpent, 1982.
- Goldson, B., The New Youth Justice, Russell House Publishing, Lyme Regis, 2000.
- Gurvitch, Georges, Sosiologi Hukum, terj. Sumantri Mertodipuro dan Moh. Radjab, Bhratara, Jakarta, 1966.
- H.R. Abdussalam, Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum, Restu Agung, Jakarta, 2009.
- Hamilton, Carolyn, Guidance for Legislative Reform on Juvenile Justice, Child Protection Section UNICEF, New York, 2011.

- Handler, J.F. and Zatz, J., Neither Angels nor Thieves: Studies in the Deinstitutionalization of Status Offenders, National Academy Press, Washington, DC, 1982.
- Hartjen, C.A., Crime and Criminalisation, Preager Publisher, New York, 1974.
- Haverkamp, Rita, "Sweden," dalam: Frieder Dünkel, Joanna Grzywa, Philip Horsfield, and Ineke Pruin (eds.), Juvenile Justice Systems in Europe: Current Situation and Reform Developments, Vol. 3, Forum Verlag Godesberg, Mönchengladbach, 2011.
- Hebberecht, Patrick, "Crime Prevention at the Belgian Federal Level: From a Social Democratic Policy to a Neo-liberal and Authoritarian Policy in a Social Democratic Context," dalam: Adam Crawford (ed.), Crime Prevention Policies in Comparative Perspective, Willan Publishing, Devon, 2009.
- Herlin Herawatiningsih dan Putri Sartika Preme Natura, Model Reintegrasi Anak Yang Berkonflik dengan Hukum, Center for Detention Studies, Jakarta, 2015.
- Hilman Hadikusuma, *Masyarakat dan Adat Budaya Lampung*, Mandar Maju, Bandung, 1989.
- ______, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 1995.
- Home Office, Report of the Departmental Committee on the Treatment of Young Offenders, HMSO, London, 1927.
- Howell, J.C., et.al., A Sourcebook: Serious, Violent, and Chronic Juvenile Offenders, Sage, Thousand Oaks, CA, 1995.
- Hulsman, L., The Dutch Criminal Justice from Comparative Legal Perspective, Kluwer Deventer, Netherland, 1978.
- Ismala Dewi (ed.), Sistem Peradilan Pidana Anak: Peradilan Untuk Keadilan Restoratif, P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika, Jakarta, 2015.
- Jazim Hamidi, Penerapan Asas-Asas Umum Penyelenggara Pemerintahan Yang Layak di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Jimly Asshiddiqie, "Struktur Hukum dan Hukum Struktural Indonesia," dalam: Dinal Fedrian, et.al., Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2012.
- Konstitusi RI dan Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, Jakarta, 2004.
- Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia, Surabaya, 2006.
- Johnstone, Gerry and Van Ness, Daniel W., "The Meaning of Restorative Justice", dalam: Gerry Johnstone and Daniel W. Van Ness, Handbook of Restorative Justice, Willan Publishing, Devon, 2007.

- Kadish, Sanford H. and Schulhofer, Stephen J., Criminal Law and Its Processes: Cases and Materials, 6th Edition, Little Brown & Co, Boston, 1995.
- Kelly, J.M., A Short History of Western Legal Theory, Claredon Press, Oxford, New York, 1992.
- Koesno Adi, Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika oleh Anak, UMM Press, Malang, 2009.
- Krisberg, B. and Austin, J.F., Reinventing Juvenile Justice, Sage, Newbury Park, CA, 1993.
- Krisberg, B., et.al., A Court that Works: The Impact of Juvenile Court Sanctions, National Council on Crime and Delinquency, San Francisco, 1988.
- LaFave, Wayne and Scott, Austin W., Jr., Handbook on Criminal Law, West Publishing, St. Paul, Minnesota, 1986.
- Lemonne, Anne, "Alternative Conflict Resolution and Restorative Justice: A Discussion", dalam: Lode Walgrave, Repositioning Restorative Justice, Willan Publishing, Devon, 2003.
- Liebmann, Marian, Restorative Justice: How It Works, Jessica Kingsley Publishers, London and Philadelphia, 2007.
- Lilik Mulyadi, Pengadilan Anak di Indonesia: Teori, Praktek dan Permasalahannya, Mandar Maju, Bandung, 2005.
- Loewy, Arnold H., Criminal Law in A Nuthsell, West Publishing Co, St. Paul, Minn, 1987.
- M. Faal, Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian), Pradnya Paramita, Jakarta, 1991.
- M. Nasir Djamil, Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Mahkamah Agung RI, Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2011.
- Peradilan Pidana Anak, Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2016.
- Malinowski, Bronislaw, "Introduction", dalam: H.I. Hogbin, Law and Order in Polynesia, Harcourt, Brace and Company, New York, 1934.
- Marfuatul Latifah, "Penerapan Keadilan Restoratif pada Tahapan Penyidikan Perkara Anak," dalam: R. Ismala Dewi, Sistem Peradilan Pidana Anak: Peradilan Untuk Keadilan Restoratif, P3DI Setjen DPR RI dan Azza Grafika, Jakarta, 2015.

DISERTASI

IUS CONSTITUENDUM KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP PERDAGANGAN ORGAN TUBUH MANUSIA SEBAGAI KEJAHATAN TERORGANISIR

IUS CONSTITUENDUM IN THE CRIMINAL POLICY AGAINS TRAFFICKING IN HUMAN ORGANS AS AN ORGANIZED CRIME



Olch:

MUHAMAD IQBAL NIM: 2019 0202 6203

PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM UNIVERSITAS JAYABAYA JAKARTA 2022

Lembar Persetujuan Tim Promotor

IUS CONSTITUENDUM KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP PERDAGANGAN ORGAN TUBUH MANUSIA SEBAGAI KEJAHATAN TERORGANISIR

IUS CONSTITUENDUM IN THE CRIMINAL POLICY AGAINS
TRAFFICKING IN HUMAN ORGANS AS AN ORGANIZED CRIME
(DIAJUKAN UNTUK UJIAN PROPOSAL)

Disusun Oleh:

MUHAMAD IQBAL

NIM: 2019 0202 6203

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh Gelar Doktor dalam Bidang Ilmu Hukum Pada Program Doktor Ilmu Hukum di Program Pascasarjana Universitas Jayabaya Telah disetujui Untuk: Ujian Proposal

Oleh Tim Promotor

Prof. Dr. Muhammad Mustofa, MA.

Promotor

- flend

Dr. Rr Dijan Widijowati, S.H., M.H.

Ko-Promotor